

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Manajemen Risiko

##### 1. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap aktivitas bisnis dalam proses pengambilan keputusan. Risiko melibatkan kemungkinan hasil yang tidak diinginkan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Risiko tersebut muncul karena adanya ketidakpastian dari hasil keputusan yang telah diambil.<sup>14</sup>

Risiko adalah peristiwa yang tidak pasti. Apabila terjadi, akan memiliki efek positif atau negatif pada satu atau lebih tujuan organisasi. Risiko sebenarnya merupakan suatu hal yang menciptakan kesempatan untuk peristiwa dan semua konsekuensinya yang tidak menyenangkan.<sup>15</sup>

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016, klasifikasi risiko dalam sektor perbankan mencakup delapan jenis risiko, yakni risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko pasar, risiko strategis, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk

---

<sup>14</sup> Doni H. Ramdhan, *Manajemen Risiko & Manajemen Risiko, Dep. K3 FKMUI*, 2006.

<sup>15</sup> Retna Kristiana, *Manajemen Risiko*, (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2022), h.1

mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan memonitor risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi atau proyek. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif risiko dan memaksimalkan peluang positif, sehingga membantu organisasi atau proyek tetap berada dalam jalur yang diinginkan.

Manajemen risiko adalah usaha melakukan pengelolaan terhadap suatu perihal akibat yang dapat merugikan organisasi.<sup>16</sup> Manajemen risiko adalah proses organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai ancaman dan tantangan terhadap pencapaian tujuan. Manajemen risiko berperan penting dengan cara memberikan informasi terkait ancaman bisnis dan memungkinkannya untuk mengurangi tingkat risiko yang terjadi. Tanpa adanya manajemen risiko maka perusahaan akan menghadapi permasalahan yang lebih besar karena tidak akan pernah mempertimbangkan tingkat risiko yang akan dihadapi.<sup>17</sup>

Esensi manajemen risiko sebagai suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengendalikan risiko dengan tujuan untuk melindungi

---

<sup>16</sup> Siska Yuli Anita, *Buku Ajar Manajemen Risiko*, (Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 1

<sup>17</sup> Sri Sarjana, *Manajemen Risiko*, (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2020), h. 20

aset, meningkatkan pengambilan keputusan, dan mencapai tujuan organisasi atau proyek.

## 2. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memitigasi risiko dengan tujuan mencapai berbagai hasil positif bagi suatu organisasi. Pentingnya manajemen risiko juga tercermin dalam kemampuannya untuk melindungi aset dan meminimalkan dampak negatif.<sup>18</sup>

Organisasi yang menerapkan manajemen risiko dengan baik dapat mengidentifikasi dan menanggulangi risiko sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang serius. Ini membantu melindungi reputasi perusahaan, menjaga keberlanjutan operasional, dan mencegah kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, manajemen risiko dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan pertumbuhan.

## 3. Manfaat Manajemen Risiko

Kedudukan manajemen risiko di berbagai sektor sangat krusial karena membantu organisasi untuk

---

<sup>18</sup> Muhammad Fauzan, *Manajemen Risiko*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 30

merespons secara efektif terhadap perubahan lingkungan, menjaga keberlanjutan operasional, dan menciptakan nilai jangka panjang. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari praktik manajemen risiko :

a. Membantu Organisasi dalam Mencapai Visi Misi

Salah satu keunggulan dari praktik manajemen risiko dalam sebuah organisasi adalah memberikan dukungan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan bisnisnya.

b. Mencegah Kejatuhan Bisnis

Manfaat kedua dari manajemen risiko adalah pencegahan terhadap kemungkinan kejatuhan bisnis. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan, mulai dari masalah pengelolaan keuangan hingga tindakan kecurangan yang melibatkan manusia.

c. Meningkatkan Profitabilitas Organisasi

Selain untuk mengurangi risiko, praktik manajemen risiko juga dapat digunakan untuk meningkatkan profitabilitas bisnis. Dengan menerapkan manajemen risiko, Anda dapat melakukan analisis terhadap penggunaan sumber daya yang mungkin tidak efisien atau efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas organisasi.

d. Memelihara Kepercayaan Stakeholder

Manfaat terakhir dari manajemen risiko dalam organisasi adalah menjaga kepercayaan stakeholder. Ini akan berdampak pada reputasi bisnis Anda yang tetap terjaga. Ketika perusahaan dianggap memiliki reputasi baik di mata stakeholder, maka akan lebih banyak pihak yang akan mendekati Anda untuk menjalin kerjasama.<sup>19</sup>

4. Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip-prinsip manajemen risiko adalah pedoman atau konsep dasar yang membimbing organisasi dalam merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan proses manajemen risiko yang efektif. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memitigasi risiko dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Organisasi perlu secara sistematis mengidentifikasi dan menganalisis berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Ini mencakup risiko internal, seperti proses operasional dan sumber daya manusia, dan risiko eksternal, seperti perubahan regulasi atau fluktuasi pasar.

Selanjutnya, organisasi perlu menilai dampak dan probabilitas risiko yang diidentifikasi. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi risiko yang paling signifikan

---

<sup>19</sup> Siska Yuli Anita, *Buku Ajar Manajemen Risiko*, (Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 25

dan memprioritaskan upaya manajemen risiko. Proses ini juga melibatkan penetapan toleransi risiko, yaitu tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi. Dengan menetapkan toleransi risiko, organisasi dapat mengarahkan sumber daya mereka ke mitigasi risiko yang paling kritis.

Setelah identifikasi dan evaluasi, langkah berikutnya adalah pengembangan strategi manajemen risiko. Ini melibatkan pemilihan metode untuk mengelola risiko, seperti transfer risiko melalui asuransi, mitigasi risiko dengan mengimplementasikan kontrol, atau penerimaan risiko dalam situasi di mana dampaknya dapat diterima. Selain itu, komunikasi dan keterlibatan stakeholder juga merupakan konsep dasar yang penting. Organisasi perlu berkomunikasi secara efektif dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk manajemen tingkat atas, karyawan, pemegang saham, dan mitra bisnis, untuk memastikan pemahaman yang konsisten mengenai risiko dan strategi manajemennya.<sup>20</sup>

Terakhir, manajemen risiko bersifat siklus berkelanjutan. Organisasi perlu secara teratur meninjau dan memperbarui proses manajemen risiko mereka sesuai dengan perubahan internal dan eksternal. Ini mencakup

---

<sup>20</sup> Retna Kristiana, Manajemen Risiko, (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2022), h. 50

pemantauan dan pelaporan secara terus-menerus terhadap risiko yang ada, serta evaluasi terhadap efektivitas strategi manajemen risiko yang telah diimplementasikan. Dengan memandang manajemen risiko sebagai suatu siklus yang terus-menerus dan terintegrasi, organisasi dapat lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terus-menerus dalam lingkungan bisnis.<sup>21</sup>

Risiko yang ingin diminimalisir melalui penerapan KYC (Know Your Customer) dalam produk tabungan IB Hijrah umumnya meliputi:

- a. Risiko Pencucian Uang: KYC membantu dalam mengidentifikasi dan mencegah aktivitas yang mencurigakan yang dapat terkait dengan pencucian uang.
- b. Risiko Pendanaan Terorisme: Dengan mengetahui identitas nasabah, lembaga keuangan dapat mencegah penggunaan produk mereka untuk mendanai kegiatan terorisme.
- c. Risiko Identitas Palsu: KYC memastikan bahwa identitas nasabah yang terdaftar adalah valid dan tidak menggunakan dokumen palsu.
- d. Risiko Kredit: Dengan memahami profil nasabah, lembaga keuangan dapat menilai kemampuan dan kelayakan kredit nasabah dengan lebih baik.

---

<sup>21</sup> Kori Puspita Ningsih, Loso Judijanto, dan Sigit Widiyanto, *BUKU MANAJEMEN RISIKO\_compressed.pdf*, 2024.

- e. Risiko Reputasi: KYC membantu menjaga reputasi lembaga keuangan dengan memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas ilegal atau tidak etis.
- f. Risiko Kepatuhan: Penerapan KYC membantu lembaga keuangan untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku, menghindari sanksi atau denda.

Dengan menerapkan KYC secara efektif, lembaga keuangan dapat mengurangi risiko-risiko tersebut dan meningkatkan keamanan serta kepercayaan nasabah.

## **B. *Know Your Customer* (KYC)**

### 1. Pengertian *Know Your Customer* (KYC)

Perbankan merupakan salah satu sarana yang sering digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk membersihkan hasil kejahatannya dengan cara pencucian uang, dan untuk mengurangi risiko tersebut maka bank diwajibkan untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabahnya dengan memantau setiap transaksi nasabahnya serta melaporkan apabila terjadi transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh nasabahnya tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh

bank tersebut dikenal dengan sebutan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).<sup>22</sup>

KYC adalah suatu proses identifikasi dan verifikasi identitas pelanggan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Prinsip mengenal nasabah secara normatif dapat ditemukan dalam peraturan bank Indonesia (PBI) mengenai prinsip mengenal nasabah yang bertujuan untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan. PBI tersebut adalah PBI nomor 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).<sup>23</sup>

Ketidaccukupan penerapan prinsip mengenal nasabah dapat memperbesar resiko yang dihadapi bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank. Memperhatikan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *core principles for effective banking supervision* bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi Kesehatan bank, maka

---

<sup>22</sup> Isima dan Khoirunnisa, "Implementation of Know your Customer Principles in Syariah Banking."

<sup>23</sup> Shinta Fatmawati, "Penerapan Prinsip *Know your customer* (KYC) Pada PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekan Baru," Laporan Akhir 15, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, no. 1 (2024) h 7.

bank menerapkan prinsip mengenal nasabah secara lebih efektif.

Tujuan utama KYC adalah untuk mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya. Diterapkannya KYC adalah berperan penting dalam pendaftaran nasabah sebuah bank guna memastikan bahwa informasi yang ada di rekening mereka adalah benar dan asli. Seluruh proses pendaftaran nasabah di bank menggunakan teknologi keuangan KYC. Oleh karena itu, fungsi diterapkannya KYC adalah sebagai salah satu langkah dalam menghindari adanya korupsi, pencucian uang, dan aksi kejahatan lainnya serta menjaga keamanan rekening nasabah.

Konsep KYC didasarkan pada beberapa prinsip fundamental, antara lain:

- a. Prinsip Kenali Nasabah: Bank wajib mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah secara akurat. Ini mencakup data pribadi, alamat, pekerjaan, sumber pendapatan, dan informasi lainnya yang relevan.
- b. Prinsip Kehati-hatian: Bank harus melakukan analisis terhadap profil risiko nasabah. Analisis ini bertujuan untuk menilai potensi risiko yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

c. Prinsip Pemantauan Transaksi: Bank wajib melakukan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan profil risiko nasabah.

2. Manfaat *Know Your Customer* (KYC)

Program pengenalan nasabah atau KYC merupakan prosedur yang wajib dilakukan bank. Pengenalan nasabah bukan hanya dilakukan terhadap calon nasabah, tapi juga dilakukan terhadap nasabah existing bank, termasuk terhadap walk in customer (WIC). Berikut 5 manfaat utama dari menerapkan *Know Your Customer* (KYC) :

- a. Bank dapat mengenali nasabahnya lebih dalam dan intens.
- b. Membantu bank dalam mengetahui dan memahami karakter transaksi nasabahnya.
- c. Mengukur risiko anti money laundering nasabah dengan tujuan untuk mengawasi kegiatan transaksi mereka.
- d. Memberikan perlindungan kepada nasabah dalam mencegah segala bentuk penipuan dan kerugian akibat transaksi yang tidak normal maupun ilegal.

e. Proses verifikasi data diri nasabah yang lebih efisien dari segi waktu dan biaya.<sup>24</sup>

### 3. Dasar Hukum Know Your Customer (KYC)

Jika suatu produk atau jasa teknologi keuangan tidak memanfaatkan fasilitas KYC, maka kemungkinan besar akan terjadi kerugian bagi nasabahnya. Hal itu dikarenakan terdapat oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang akan mengganggu keamanan transaksi mereka. Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer Principle* (KYC) sudah dikenal oleh para Penyedia Jasa Keuangan, khususnya perbankan, dalam melakukan bisnisnya dengan dasar sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 tanggal 19 Desember 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Undang- undang ini menjadi landasan

---

<sup>24</sup> Julita, "Strategi Pencegahan Money Laundering Melalui Know Your Customer Principles Pada Bank Muamalat Cabang Purwokerto," *IAIN Purwokerto*, 2021, 55, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9450/>.

utama dalam upaya pencegahan pencucian uang, termasuk di dalamnya penerapan prinsip KYC. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK): OJK mengeluarkan berbagai POJK yang mengatur lebih rinci mengenai penerapan KYC di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. POJK Nomor 12-POJK.01-2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.<sup>25</sup> Terdapat beberapa manfaat ketika sebuah bank atau institusi keuangan lainnya menerapkan teknologi KYC.<sup>26</sup>

#### 4. Pelaksanaan Kerja *Know Your Customer* (KYC)

Dalam pelaksanaan prinsip ini di mulai ketika calon nasabah mengajukan pembukaan rekening. Maka *customer service* memberikan formulir pembukaan rekening yang didalamnya terdapat bagian *know your customer* dalam pelaksanaan prinsip ini di mulai ketika calon nasabah mengajukan pembukaan rekening. Maka *customer service* memberikan formulir pembukaan rekening yang didalamnya terdapat bagian *know your customer*, dengan begitu terlihat profil dan identitas nasabah dan *customer service* mampu menilai dari awal

---

<sup>25</sup> Komisioner dan Jasa, "Otoritas jasa keuangan republik indonesia."

<sup>26</sup> Desi Puspita Sari, "Implementasi Teori Agensi, Efisiensi Pasar, Teori Sinyal Dan Teori Kontrak Dalam Pelaporan Akuntansi Pada Pt. Eskimo Wieraperdana," *ResearchGate*, no. November (2022): 1–26, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10096.23041>.

calon nasabah tersebut. *Customer service* biasanya melakukan pendekatan secara emosional kepada calon-calon nasabah melalui pertanyaan ringan mengenai pekerjaan maupun informasi lainnya, karena *customer service* dapat menilai karakteristik calon-calon nasabah.

KYC dalam konteks ini merujuk pada berbagai informasi yang dikumpulkan oleh bank untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah. Beberapa indikator umum yang biasanya digunakan meliputi:

- a. Identitas Pribadi: Nama lengkap, alamat, nomor identitas (KTP, paspor), tanggal lahir, pekerjaan, dan informasi kontak.
- b. Informasi Keuangan: Sumber pendapatan, aset, liabilitas, dan riwayat transaksi keuangan.
- c. Tujuan Transaksi: Alasan nasabah mengajukan pembiayaan, penggunaan dana, dan profil risiko.
- d. Profil Risiko: Penilaian terhadap potensi risiko yang terkait dengan nasabah, seperti risiko kredit, risiko pencucian uang, dan risiko pendanaan teroris.<sup>27</sup>

Penjelasan Skema mekanisme KYC Know Your Customer -  
Proses Verifikasi Identitas Nasabah :

---

<sup>27</sup> Shinta Fatmawati, "Penerapan Prinsip *Know your customer* (KYC) Pada PT. BPR Syariah Hasanah Kota Pekanbaru," Laporan Akhir 15, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, no. 1 (2024) h 12.

KYC adalah singkatan dari "Know Your Customer" yang berarti "Kenali Nasabah Anda". Ini merupakan proses verifikasi identitas nasabah yang wajib dilakukan oleh lembaga keuangan untuk memastikan nasabah yang dilayani adalah orang yang benar-benar sah dan tidak terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme.

#### Tahap 1: Pendaftaran Nasabah

Proses KYC dimulai dengan Pendaftaran Nasabah, yaitu: Nasabah mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening, Menyerahkan data personal seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, penghasilan, dan Memberikan informasi kontak yang dapat dihubungi.

#### Tahap 2: Verifikasi Dokumen dan Identitas (Jalur Paralel)

##### a. Pengumpulan Dokumen

- 1) Nasabah diminta menyerahkan berbagai dokumen penting: KTP: Kartu Tanda Penduduk, dokumen identitas resmi yang diterbitkan pemerintah.
- 2) NPWP: Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor identifikasi wajib pajak yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Foto: Foto terbaru nasabah untuk keperluan verifikasi wajah.
- 4) Dokumen Pendukung: Seperti kartu keluarga, akta kelahiran, atau dokumen lain sesuai kebutuhan.
- 5) Verifikasi Dokumen

Tim verifikasi bank melakukan: Validasi keaslian dokumen (apakah dokumen asli atau palsu), Pengecekan kelengkapan informasi dalam dokumen, dan Memastikan dokumen masih berlaku dan tidak kadaluarsa.

### Tahap 3: Verifikasi Lanjutan

#### a. Verifikasi Identitas

Meliputi berbagai metode verifikasi canggih:

- 1) Biometrik: Teknologi pengenalan sidik jari, iris mata, atau karakteristik fisik unik lainnya.
- 2) Face Recognition: Teknologi pengenalan wajah yang membandingkan foto di dokumen dengan wajah nasabah secara langsung.
- 3) Livenss Check: Pemeriksaan untuk memastikan bahwa yang melakukan verifikasi adalah orang hidup, bukan foto atau video.

#### b. Verifikasi Alamat

Validasi tempat tinggal nasabah melalui dokumen seperti surat keterangan domisili, Pengecekan korespondensi untuk memastikan alamat dapat dijangkau, Validasi bahwa alamat benar-benar ada dan sesuai dengan yang dinyatakan nasabah.

### Tahap 4: Background Check (Pengecekan Latar Belakang)

Background Check adalah proses pemeriksaan mendalam terhadap riwayat nasabah:

- a. Pengecekan Riwayat Kriminal: Memastikan nasabah tidak memiliki catatan criminal.
- b. Verifikasi Finansial: Mengecek kemampuan keuangan dan sumber penghasilan nasabah.

#### Tahap 5: Penilaian Risiko dan Screening

- a. Penilaian Risiko

Analisis profil risiko berdasarkan pekerjaan, penghasilan, dan pola transaksi yang diperkirakan, Kategorisasi nasabah ke dalam level risiko: rendah, sedang, atau tinggi.

- b. AML Screening

AML adalah singkatan dari "Anti Money Laundering" (Anti Pencucian Uang):

- 1) Pengecekan Daftar Sanksi: Memastikan nasabah tidak masuk dalam daftar sanksi internasional.
- 2) PEP Screening: PEP singkatan dari "Politically Exposed Person", orang yang memiliki posisi politik penting atau keluarga/rekan dekat mereka.
- 3) Pengecekan terhadap daftar teroris dan organisasi yang dilarang.

#### Tahap 6: Keputusan KYC

Berdasarkan Evaluasi Hasil Verifikasi, terdapat tiga kemungkinan hasil:

a. KYC Disetujui

Nasabah berhasil melewati semua tahap verifikasi, dan rekening dapat dibuka dan nasabah dapat menggunakan layanan bank.

b. KYC Ditolak

Aplikasi tidak dapat diproses karena, Dokumen tidak lengkap atau tidak valid, Gagal dalam verifikasi identitas, Masuk dalam daftar sanksi atau berisiko tinggi, Dan tidak memenuhi persyaratan minimum bank.

Tahap 7: Proses Berkelanjutan

a. Verifikasi Tambahan

Dokumen atau proses tambahan yang mungkin diperlukan di kemudian hari, Update informasi sesuai perubahan regulasi.

b. Monitoring Berkelanjutan.

- 1) Pemantauan Aktivitas: Pengawasan transaksi nasabah secara real-time.
- 2) Deteksi Pola Mencurigakan: Identifikasi transaksi yang tidak wajar atau mencurigakan.


c. Review Berkala

- 1) Re-verifikasi Periodik: Pembaruan data nasabah secara berkala.
- 2) Update Profil Risiko: Penyesuaian tingkat risiko berdasarkan aktivitas terbaru.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Arief Suhardiono, “ KYC: Definisi, Manfaat, Landasan Hukum dan Cara Kerja “, 19 September 2022, <<https://share.google/bqz5w6du3o9Gc2x6g>>, (Diakses, 16 September 2025)

**Gambar 2.1 Skema Mekanisme KYC**



## C. Tabungan

### 1. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, kalangan pengusaha dan masyarakat umum lainnya. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Sebagai contoh tabungan dalam sistem Perbankan, nasabah dapat melakukan penarikan atau jika nasabah berkehendak untuk mengambil simpananannya yaitu dengan cara datang langsung ke Bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, copy kartu identitas (atau syarat lain sesuai ketentuan Bank) atau bisa melalui mesin ATM.<sup>29</sup>

Menurut bahasa tabungan adalah wujud simpanan nasabah yang bersifat *likuid*, hal ini memberikan makna bahwa produk tabungan ini dapat diambil sewaktu-waktu jika nasabah menghendaki atau membutuhkan. Tetapi konsep tersebut hanya berlaku bagi nasabah penabung kecil. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah simpanan dana yang berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana

---

<sup>29</sup> Syifauro Romli & Zainudin Fanani, 'Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Preferensi Menabung Santri di Tabungan Santri Mandiri, Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1, Ganjaran, Gondanglegi, Malang', *Iqitishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2 (2019), 150-180 (h. 158-159)

berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dimana penarikannya hanya dapat dilakukan atas dasar syarat dan ketentuan yang telah disepakati.<sup>30</sup>

Sebelum adanya perbankan masyarakat menyimpan uangnya dirumah, seperti di lemari maupun dibawah kasur. Dan dengan penyimpanan yang seperti itu sangat tidak efektif, karena memiliki resiko kehilangan yang tinggi. Dengan adanya perbankan yang menyediakan produk tabungan masyarakat sudah mulai tertarik untuk menabung dibank karena banyak keuntungan yang diperoleh, antara lain uang yang disimpan aman dan uang nasabah akan bertambah dengan adanya bunga bank.

Menurut UU No 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan tujuan dari menabung adalah mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai

---

<sup>30</sup> Frandy Swito Sitorus, 'Pengaruh Penggunaan Tabungan terhadap Pertumbuhan Laba Bersih', Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi, 7.1 (2024) 255-288 (h. 255)

pembangunan dan menanamkan kebiasaan menabung dikalangan masyarakat.<sup>31</sup>

Tabungan yang ditawarkan di bank disediakan untuk memenuhi pelayanan masyarakat dalam penyimpanan uang dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk penyediaan dana bagi masyarakat. Bank juga menyediakan bermacam-macam jenis tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## 2. Manfaat Menabung

Dalam kegiatan menabung di bank pemilik rekening tabungan atau masyarakat dapat menikmati banyak manfaat yang akan dirasakan saat awal menabung dan di masa yang akan datang. Kegiatan menabung memang sering dirasakan sulit untuk dilakukan oleh sebagian orang, jika kita mengetahui manfaat menabung, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, seperti berikut ini:

### a. Belajar hidup hemat

Kegiatan menabung yang dilakukan secara rutin setelah gaji misalnya, akan membuat seseorang menyalurkan pendapatannya sehingga menghindari membeli barang yang kurang berguna

---

<sup>31</sup> Eliza Septiani, 'Strategi Pemasaran Syariah Tabungan Ib Hijrah Rencana Di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Manna' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021), h. 35-36

dan uang tersebut sudah dialokasikan untuk menabung.

b. Ketersediaan uang disaat mendesak

Kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi dimasa depan, salah satunya ketika jatuh sakit. Saat sakit tentu saja kita membutuhkan pengobatan, uang tabungan ini bisa dipergunakan untuk mengantisipasi keadaan mendadak yang bisa saja datang tiba-tiba.

c. Mencegah berhutang

Keadaan yang mendesak seperti sakit yang membutuhkan perawatan namun, tidak memiliki ketersediaan dana mau tidak mau jalan berhutanglah yang ditempuh. Berhutang kepada bank contohnya, akan berbunga dan malah akan memperberat saat pembayaran. Dengan menabung kita tidak perlu mengalami hal tersebut.

d. Investasi

Salah satu syarat dalam melakukan investasi adalah dengan menabung, tidak mungkin anda dapat memikirkan investasi tanpa menabung dari awal.

Selain manfaat menabung secara umum, menabung juga merupakan salah satu kunci kesuksesan dimasa yang akan datang. Manfaat menabung ini akan sangat dirasakan dimasa yang akan datang, diantaranya :

1) Rencana pensiun. Saat sudah tua akan memikirkan rencana untuk pensiun, tanpa uang yang cukup hal ini akan mengusik ketenangan pensiun. Menabung sejak dini setidaknya dapat memberikan “nafas” lega saat pensiun nantinya.

2) Pendidikan anak. Biaya pendidikan terus meningkat setiap tahunnya, tak ayal harus menyisihkan uang ekstra untuk menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi. Untuk itu menabunglah sejak dini.

3) Sakit. Hampir sebagian besar dari kita akan mengalami sakit pada hari tua, terlebih melihat pola hidup yang tidak sehat serta makanan kimia yang merajai sebagian pasaran. Biaya untuk berobat harus kita tunjang dengan hasil tabungan kita nanti tua.

### 3. Landasan Hukum Tabungan

Dalam fatwanya Dewan Pengawas Syariah menetapkan untuk membagi tabungan menjadi dua jenis (Fatwa DSN No. 02 / DSN-MUI / IV / 2000), yaitu sebagai berikut:

#### a. Tabungan dalam konsep konvensional

Yakni tabungan yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan prinsip Islam, yaitu tabungan yang dalam prakteknya menerapkan sistem bunga.

b. Tabungan dalam konsep Syariah

Yakni tabungan yang dibenarkan dan sesuai dengan prinsip Islam, yaitu tabungan yang dalam prakteknya menerapkan akad wadi'ah dan akad mudharabah.

Adanya pembagian tersebut, dikarenakan oleh tidak semuanya tabungan dibenarkan dan dianggap sah oleh hukum Islam. Dan oleh karenanya DSN menerangkan adanya pesnetapan mengenai bentuk-bentuk mu'amalah syari'ah untuk dijadikan pedoman bagi umat muslim dalam segala transaksinya, khususnya dalam bidang tabungan.<sup>32</sup>

**D. Tabungan iB Hijrah**

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan dengan akad syariah yaitu wadiah atau titipan dan mudharabah atau bagi hasil. kata iB sendiri adalah singkatan dari kata Islamic Banking yang artinya adalah perbankan syariah.<sup>33</sup>

Tabungan iB hijrah adalah tabungan dalam mata uang rupiah (IDR) dengan akad wadiah yang memungkinkan berbelanja dan melakukan transaksi menggunakan Kartu SharE Debit dan Muamalat DIN. Dengan fasilitas kartu

---

<sup>32</sup> Syifauro Romli & Zainudin Fanani, 'Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Preferensi Menabung Santri di Tabungan Santri Mandiri, Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1, Ganjaran, Gondanglegi, Malang', Iqitishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 4.2 (2019), 150-180 (h. 160)

<sup>33</sup> Puti Khairani Rijadi & Apipudin, 'Analisis Strategi Pemasaran Terhadap Tabungan Ib Hijrah Bank Muamalat Kc Bekasi Tahun 2020', DIRHAM : Jurnal Ekonomi Islam, 4.1 (2023) h. 21

SharE Debit berlogo visa plus, nasabah merasa nyaman dan aman. Adapun keuntungannya yaitu:

- 1) Bebas biaya layanan bulanan
- 2) Setoran awal Rp 25.000.00,-
- 3) Fasilitas kartu SharE Debit dan Debit Online (VISA) dengan beragam promo subsidi belanja.
- 4) Fasilitas e-banking Muamalat Digital Islamic Network (MDIN) dan Internet Banking).
- 5) Dapat buka rekening online melalui Muamalat Digital Islamic Network (MDIN)
- 6) Keuntungan dari subsidi biaya transaksi lima kali lipat tersedia hanya melalui MDIN untuk transaksi transfer online (Bersama/Prima), pembayaran utilitas publik, BI Fast, dan Top Up e-wallet.<sup>34</sup>

Produk tabungan iB Hijrah membuat nasabah percaya bahwa apa yang mereka lakukan menciptakan nilai-nilai yang mengandung syariah, dengan menghindari praktik riba yang diharamkan. Allah swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

---

<sup>34</sup> Adita Dwi Anggraini, 'Analisis Market Orientation Produk Tabungan Ib Hijrah Pada Bank Muamalat Indonesia (Bmi) (Studi Pada Nasabah Bank Muamalat Kc Bengkulu)', *Derivatif : Jurnal Manajemen*, 18.2 (2024), h. 170-171

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana praktik riba sangat dilarang dengan ancaman yang jelas dan pasti dari Allah swt. Bank Muamalat Indonesia memberikan solusi bagi masyarakat agar tetap bisa menjalankan transaksi-transaksi sesuai dengan tuntunan syariat dengan menghindari unsur riba. Tabungan iB hijrah yang ada di bank Muamalat indonesia cabang Bengkulu menggunakan akad syariah, yaitu akad wadiah dan mudharabah.

Akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan

penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ لِنَ اللَّهِ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Akad sendiri merupakan dasar yang membedakan antara transaksi Syariah dengan konvensional. Dan akad adalah perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pemilik dan pembeli atau yang memanfaatkan produk.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Puti Khairani Rijadi & Apipudin, 'Analisis Strategi Pemasaran Terhadap Tabungan Ib Hijrah Bank Muamalat Kc Bekasi Tahun 2020', DIRHAM : Jurnal Ekonomi Islam, 4.1 (2023) h. 21